



# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

## DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Dorak Komplek Perkantoran Terpadu Selatpanjang | Kodepos : 28753  
<http://www.kominfo.merantikab.go.id> | [kominfo@merantikab.go.id](mailto:kominfo@merantikab.go.id)

Selatpanjang, 27 Februari 2023

Nomor : 555/DISKOMINFOTIK/II/2023/043 Yth. Kepada  
Sifat : PENTING Pimpinan Media  
Lampiran : 1 (satu) berkas Cetak/ Online/ Elektronik  
Hal : Pengajuan Permohonan Kerjasama Media di - tempat

Dalam rangka pelaksanaan Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah khususnya kerja sama publikasi dengan media massa, Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti membuka kesempatan kepada media cetak, online dan elektronik untuk menjadi mitra publikasi Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti T.A 2023. Permohonan kerjasama media dimaksud dapat disampaikan dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Setiap perusahaan media menyampaikan permohonan kerjasama yang ditujukan kepada Bupati Kepulauan Meranti Cq. Kepala Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti meliputi :
  - Persyaratan Administrasi/ Umum
  - Persyaratan Khusus
2. Persyaratan administrasi umum dan persyaratan khusus dimaksud sebagaimana terlampir;
3. Satu Perusahaan hanya boleh mendaftarkan untuk 1 (satu) jenis media (cetak/online/ elektronik);
4. Satu wartawan hanya terdaftar di satu perusahaan media dan berdomisili di Kabupaten Kepulauan Meranti;
5. Pendaftaran dilakukan oleh pimpinan media atau yang diberi kuasa oleh pimpinan media yang bersangkutan;
6. Persyaratan di jilid berurutan sesuai dengan urutan persyaratan administrasi umum dan persyaratan khusus;
7. Permohonan kerjasama diterima Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian Kabupaten Kepulauan Meranti di Selatpanjang selambat-lambatnya Hari **Rabu** Tanggal **15 Maret 2023**.
8. Informasi lebih lanjut dapat menghubungi Kepala Bidang Komunikasi dan Informasi Publik Dody Hamdani Hp/WA 0852 7111 8454, Sdr. Randi Hp/WA (0822 7145 6437), dan Sdr. Yusra Hayati Hp/WA (0852 6578 6687).

Demikian Pengumuman ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kepulauan Meranti (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik Yang Diterbitkan Oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN



# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

## DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Dorak Komplek Perkantoran Terpadu Selatpanjang | Kodepos : 28753  
<http://www.kominfo.merantikab.go.id> | [kominfo@merantikab.go.id](mailto:kominfo@merantikab.go.id)

Lampiran : Pengajuan Permohonan Kerjasama Media  
Nomor : 555/DISKOMINFOTIK/II/2023/043  
Tanggal : 27 Februari 2023

### PERSYARATAN ADMINISTRASI/UMUM DAN PERSYARATAN KHUSUS PERMOHONAN KERJASAMA MEDIA

#### A. Persyaratan Administrasi Umum :

1. Surat permohonan kerjasama yang ditandatangani oleh pimpinan perusahaan/media;
2. Fotocopy Nomor Induk Berusaha (NIB) atau Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), dan Surat Izin Tempat Usaha (SITU) yang masih berlaku;
3. Fotocopy SPT Tahunan/ Surat Keterangan Fiskal;
4. Fotocopy Akte Pendirian perusahaan (PT, Yayasan, Koperasi) telah mendapatkan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Azasi Republik Indonesia;
5. Fotocopy NPWP Perusahaan dan pribadi;
6. Surat Tugas untuk Kepala Biro/Wartawan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti dari perusahaan pers;
7. Surat Kuasa untuk pengurusan administrasi dan keuangan dari perusahaan pers;
8. Fotocopy kartu identitas pimpinan perusahaan dan wartawan yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti;
9. Fotocopy struktur redaksi;
10. Foto kantor/perusahaan pers;
11. Fotocopy Surat Izin Siaran khusus media elektronik (Televisi).

#### B. Persyaratan Khusus Meliputi :

- I. Persyaratan Khusus Media Cetak;
- II. Persyaratan Khusus Media Online (Siber);
- III. Persyaratan Khusus Media Elektronik (Televisi).





# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

## DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Dorak Komplek Perkantoran Terpadu Selatpanjang | Kodepos : 28753  
<http://www.kominfo.merantikab.go.id> | [kominfo@merantikab.go.id](mailto:kominfo@merantikab.go.id)

Lampiran : Pengajuan Permohonan Kerjasama Media  
Nomor : 555/DISKOMINFOTIK/II/2023/043  
Tanggal : 27 Februari 2023

### I. Persyaratan Khusus Media Cetak :

1. Memiliki halaman berita Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pimpinan redaksi sudah lulus/ bersertifikasi kompetensi wartawan;
3. Media cetak mempunyai wartawan yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Media cetak mempunyai wartawan yang bersertifikasi kompetensi wartawan (dibuktikan dengan kartu UKW);
5. Melampirkan bukti jumlah oplah media cetak harian (surat keterangan bukti cetak);
6. Melampirkan bukti jumlah oplah media cetak mingguan (surat keterangan bukti cetak);
7. Dokumen publikasi berita Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2 (dua) bulan terakhir.

### II. Persyaratan Khusus Media Online (Siber)

1. Memiliki konten/*space* Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti;
2. Pimpinan redaksi sudah lulus/bersertifikasi kompetensi wartawan;
3. Mempunyai wartawan yang bertugas di Kabupaten Kepulauan Meranti;
4. Media online mempunyai wartawan yang bersertifikasi kompetensi wartawan (dibuktikan dengan kartu UKW);
5. Dokumen publikasi berita pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti 2 (dua) bulan terakhir;
6. Media online/siber secara aktif mempublikasikan informasi/kegiatan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti (*print screenshot*);
7. Portal media online/siber aktif minimal 6 (enam) bulan terakhir (*print screenshot*).





# PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI

## DINAS KOMUNIKASI INFORMATIKA STATISTIK DAN PERSANDIAN

Jl. Dorak Komplek Perkantoran Terpadu Selatpanjang | Kodepos : 28753  
<http://www.kominfo.merantikab.go.id> | [kominfo@merantikab.go.id](mailto:kominfo@merantikab.go.id)

Lampiran : Pengajuan Permohonan Kerjasama Media  
Nomor : 555/DISKOMINFOTIK/II/2023/043  
Tanggal : 27 Februari 2023

### III. Persyaratan Khusus Media Elektronik (Televisi / Streaming)

1. Tayangan harus dapat diakses oleh masyarakat melalui Media Televisi/Streaming;
2. Siaran harus menjangkau wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tembusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Kepulauan Meranti (sebagai laporan);
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.



Dokumen Ini Telah Ditandatangani Secara Elektronik Menggunakan Sertifikat Elektronik Yang Diterbitkan Oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN